

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN NOTARIS *IN HOUSE*
DALAM PELAYANAN PERIZINAN PERUSAHAAN PADA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
JURNAL**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan (M.Kn)

OLEH

NAMA : MARDINI RIZKIANI

NIM : 02022681418011

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2016

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN NOTARIS *IN HOUSE* DALAM
PELAYANAN PERIZINAN PERUSAHAAN PADA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)**

Oleh :

MARDINI RIZKIANI

ABSTRACT : Research on the Status and Authority of Notary In House in Licensing Services Company in the Investment Coordinating Board (BKPM) is focused on the question of the legal relationship between the Notary with the BKPM licensing service investment in capital investment, position and authority Notary licensing service companies in BKPM, and implications for the independence of Notaries in the implementation of the tasks of the profession in the licensing process in the BKPM. This type of research is descriptive analytic normative nature, source data is obtained from data on primary, secondary and tertiary. Qualitative data analysis techniques with the technique of inductive inference. The results of this study are notaries In house recruited by BKPM to participate in the program One Stop Services (OSS) to endorse in-principle license, certificate company, and a Taxpayer Identification Number (TIN) through the selection mechanism, does not have a dual position. Investors and notaries have a legal relationship in terms of issuance of the deed on request or desire of investors as *penghadap*, notary receive an honorarium of investors who apply for permits the establishment of a Limited Liability Company (PT). Notary determine the tariff for not employees BKPM. Implications independent attitude and the attitude of the notary is subject to the rules owned BKPM through a cooperation agreement.

Keywords: Notary In House, The Investment Coordinating Board (BKPM),
One Door Integrated Service

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum (*oepenbaar ambtenaar*) yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse* (salinan sah), salinan dan kutipannya,

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.” Serta dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”, antara lain dalam pembuatan akta-akta untuk mengurus perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BPKM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memberikan pelayanan yang transparan, perlakuan yang sama, mudah, efisien, cepat, berkeadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, diperlukan pelayanan di bidang penanaman modal, baik pelayanan perizinan maupun nonperizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu, yang dalam tingkat provinsi disebut dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal.¹

PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari

¹Aminuddin Ilmar, 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta : Kencana Media Group, hlm. 19

tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang di lakukan dalam satu tempat.²

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan landasan hukum untuk merealisasikan sebuah pelayanan publik yang baik di mata aparat maupun masyarakat.

BKPM sangat memerlukan notaris untuk melegalkan atau mengesahkan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT).³ Apabila itu sudah selesai, maka calon penanam modal sudah bisa mengajukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), izin prinsip, dan izin pendirian PT dalam waktu bersamaan, seperti yang tercantum di Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. BKPM memprioritaskan pembentukan PT di PTSP karena selama ini banyak pihak yang mengajukan izin prinsip di BKPM belum berbentuk badan usaha.

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas akan dibahas mengenai kedudukan dan kewenangan Notaris *In House* dalam Pelayanan

²Fitzgerald dalam Muridifing Haming dan Salim Basalamah, 2003, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis.*, Jakarta : PPM, hlm. 4

³ Pendirian Perseroan Terbatas harus mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh UUPT sebagai berikut :1. Pembuatan akta pendirian di muka notaris. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Akta Pendirian pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut, hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) UUPT..., Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 79

Perizinan Perusahaan Modal di BKPM dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut ini

1. Bagaimana hubungan hukum antara Notaris dengan BKPM dalam pelayanan perizinan investasi di penanaman modalnya?
2. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Notaris dalam pelayanan perizinan perusahaan pada BKPM?
3. Apa implikasi terhadap kemandirian Notaris dalam pelaksanaan tugas profesi dalam proses perizinan di BKPM?

B. KERANGKA TEORI

a. *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan Hukum. Dalam hal ini peraturan yang mendasari dapat diwujudkan Notaris *In House*..

b. *Middle Range Theory*

Kemudian dalam *Middle Range Theory*, penelitian menggunakan teori Teori Perlindungan Hukum dan Fungsi Notaris sebagai Pejabat Publik. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Notaris sebagai pejabat umum yang dilantik oleh pemerintah untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara. Jika dikaitkan

dengan relevansi dari teori fungsi Notaris sebagai pejabat Publik dengan penelitian ini bahwa notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukanlah sebagai pengusaha melainkan sebagai pejabat publik.

c. *Applied Theory*

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian (hukum) merupakan: “Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”. Dengan konsep kepastian hukum, setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan tersebut akan dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis, dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.⁴ oleh karena itu kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm 41.

Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami notaris *in house* sebagai pejabat publik kaitannya dengan kedudukan dan kewenangannya, hubungan hukum dan implikasi terhadap kemandiriannya dalam pelayanan perizinan perusahaan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Penelitian tesis ini menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian tesis ini Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan karena mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan perkembangan aturan hukum dari isu yang di bahas. Pendekatan sejarah diperlukan karena untuk mengetahui sejarah kenotariatan, penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pembentukan PTSP pada akhirnya.

Teknik analisis penelitian dilakukan dengan penafsiran hukum terhadap bahan hukum yang telah di kumpulkan dan diolah, yaitu :⁵

a. Penafsiran Gramatikal

⁵ Mochtar Kusumaatmadja & [B. Arief](#) Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, hlm. 100.

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan Undang-Undang menurut arti perkataan hal ini memberikan pengertian bahwa terdapat hubungan yang erat antara bahasa yang digunakan sebagai satu-satunya alat yang digunakan pembuat Undang-Undang untuk menyatakan kehendak sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.⁶ Dalam penelitian ini penafsiran gramatikal difokuskan pada kata “Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Umum” pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan “Penanaman Modal dan Badan Koordinasi Penanaman Modal”.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara memperhatikan apakah ada hubungan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya dalam peraturan Perundang-Undangan. Yaitu pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 3A ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013.

c. Penafsiran Autentik

Penafsiran autentik adalah penafsiran yang didapat dari pembentuk Undang-Undang.

⁶ *Ibid*

d. Penafsiran Teleologis

Penafsiran Teleologis yaitu penafsiran yang dapat dilihat dari sejarah dan dapat dilihat pula dari sifat hubungan yang memerlukan pengaturan. Undang-Undang ingin menjadi peraturan yang bermanfaat untuk kehidupan bersama. Jadi dalam menafsirkannya harus memperhatikan pertanyaan bagaimana Undang-Undang yang bersangkutan berusaha mencapai tujuan dan untuk itu memperhatikan kehidupan masyarakat. Penafsiran ini disebut juga penafsiran sosiologis.⁷

Dalam penelitian ini penafsiran Teologis digunakan terhadap pentingnya pengaturan Pajak Pertamabahn Nilai atas jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

C. TEMUAN DAN ANALISIS

1. Hubungan Hukum antara Notaris dengan BKPM dalam Pelayanan Perizinan Investasi di Penanaman Modalnya

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum

⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang ... Op.cit.*, hlm.65

terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. Hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subyek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak.⁸

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah, yaitu pelaksanaan program deregulasi nasional khususnya Paket September II tentang percepatan pengurusan izin investasi di kawasan industri tertentu, Badan Koordinasi Penanaman Modal membutuhkan 2 (dua) orang Notaris untuk berpartisipasi pada PTSP Pusat di BKPM dalam rangka memberikan pelayanan pendirian Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, guna melengkapi layanan penerbitan perizinan penanaman modal yang dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM.

Sehubungan dengan hal tersebut, BKPM mengadakan pengumuman penawaran partisipasi Notaris pada PTSP Pusat di BKPM berdasarkan Pengumuman No. 1/PENG/BKPM/2015 Tentang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 254

Penawaran Partisipasi Notaris pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan cara menyampaikan pernyataan minat berpartisipasi untuk ditempatkan pada PTSP Pusat di BKPM. Minat partisipasi ini disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190.

Berdasarkan uraian di atas, notaris telah melakukan hubungan hukum dimana notaris berhak menyatakan minatnya berdasarkan syarat-syarat yang diajukan oleh BKPM dan wajib dipenuhi oleh calon notaris yang akan bekerjasama dengan BKPM. Di sisi lain BKPM berhak melakukan program perekrutan notaris melalui persyaratan, ketentuan umum, dan ketentuan khusus yang wajib dipenuhi notaris. Kepentingan kedua belah pihak ini dalam mengakomodasi perkembangan penanaman modal di Indonesia mencerminkan kesetaraan hubungan hukum antara notaris *in house* dengan BKPM.

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo memberikan udara segar bagi pelaku usaha. Salah satu isi paket kebijakan itu adalah memberikan [layanan investasi](#)⁹ yang bisa

⁹ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkomitmen untuk menarik investasi sebanyak mungkin masuk ke Indonesia. Caranya, mempercepat pengurusan perizinan dan deregulasi. Melalui berbagai kebijakan dan insentif, Pemerintah berharap realisasi investasi semakin meningkat.

Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan sejumlah proyek dari [100 proyek investasi](#) sebahagian sudah terealisasi. Dari total investasi senilai Rp215 triliun, sebesar Rp80 triliun sudah terealisasi. Selain menunjukkan investasi tetap bergeliat dan mendorong pergerakan ekonomi, proyek

diurus dalam waktu tiga jam. Kebijakan ini memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di kawasan industri.

Setelah sejumlah izin berubah menjadi standar atau syarat, waktu mengurus izin investasi di kawasan industri menjadi lebih cepat, yakni sekitar tiga jam. Komitmen pemerintah itu ditunjukkan antara lain dengan menyediakan notaris [in house di Badan Koordinasi Penanaman Modal \(BKPM\)](#). BKPM menyediakan notaris yang siap bertugas setiap saat. Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Adrian Djuaini menyatakan rencana tersebut terkendala [UU Nomor 2 Tahun 2014](#) tentang Jabatan Notaris. UU Jabatan Notaris tidak mengizinkan notaris memiliki rangkap jabatan.¹⁰

Rangkap jabatan tersebut diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 UU Jabatan Notaris.¹¹ Pasal 19 menyebutkan notaris wajib mempunyai

investasi ini juga menunjukkan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 1-2 tahun mendatang akan semakin tumbuh karena danya penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor dan pengurangan impor. Koordinasi dengan Kementerian terkait untuk terus memfasilitasi para investor juga terus dilakukan oleh BKPM. Ini menjadi tugas BKPM sebagai badan koordinasi untuk terus mengawal perusahaan sehingga realisasi investasi terus bertambah. Lihat : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt560cc91b1f445/bkpm-pantau-komitmen-investasi>, diakses pada 30 Maret 2016, pukul 09.35 WIB

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt560f8639ac992/ada-kendala-in-house-notaris-di-bkpm>, diakses pada 30 Maret 2016, pukul 09.45 WIB

¹¹ Rangkap jabatan yang di larang adalah di luar tempat kedudukan Notaris (Pasal 17 ayat (1) huruf g). Kewenangan Notaris melakukan pekerjaan jabatan PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II hanya boleh dilakukan di kabupaten atau kota tempat Notaris berkantor, tidak boleh lagi dilakukan untuk satu Provinsi. Masalah ini semakin diperkuat dengan pasal berikutnya, yaitu Pasal 19 angka 2, yaitu tempat kedudukan PPAT wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris. Artinya, notaris tidak boleh membuka kantor PPAT berbeda dengan tempat kedudukan kantor notarisnya.

hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Notaris yang melanggar ketentuan itu bisa terancam sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Inilah kendala yang dihadapi jika ingin menempatkan notaris di BKPM.

BKPM akhirnya menetapkan solusi atas persoalan ini. Dua orang notaris terpilih kelak akan berkantor di markas PTSP di gedung BKPM. Jika mereka sudah punya kantor sebelumnya, maka kantor itu untuk sementara ditutup. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah menjelaskan notaris yang pindah ke BKPM tidak perlu takut lagi kena tuduhan larangan rangkap jabatan. Sebab, kantor notarisnya ditutup. Persoalan penempatan notaris tersebut sudah memiliki jalan keluar. Notaris dipastikan tidak akan memiliki rangkap jabatan. Notaris akan berpindah kantor di BKPM dan menutup [kantor notaris](#) asal. Notaris terpilih dapat mengajukan pindah domisili ke Kemenkumham.¹²

Apabila dilanggar, Notaris mendapatkan sanksi. Lihat :<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53247fa3961a8/mengupas-aturan-main-para-notaris-di-uu-jabatan-notaris-baru>, diakses pada 30 Maret 2016, pukul 11.30 WIB
¹² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561c918835e4c/inilah-jalan-keluar-iin-house-i-notaris-di-bkpm>, diakses pada 30 Maret 2016, pukul 11.45 WIB

Untuk izin investasi tiga jam investor akan mendapatkan tiga produk hukum yakni izin investasi, akta pendirian usaha, dan NPWP dengan menyiapkan tiga persyaratan utama.¹³

Para penghadap datang dengan kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan notaris, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris sesuai aturan hukum yang berlaku, dan suatu hal yang tidak mungkin notaris membuat akta tanpa ada permintaan dari siapapun. Hubungan hukum antara notaris dan penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter:¹⁴

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
- b. Mereka yang datang ke hadapan notaris, dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
- c. Hasil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri;
- d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, hlm. 19

Hubungan notaris dengan investor selaku penghadap tidak dapat dipastikan atau ditentukan pada awal notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Menentukan bentuk hubungan hukum antara notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPdt, bahwa akta otentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dengan alasan : 1). tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; atau 2). tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan dalam membuat akta; atau 3.) cacat dalam bentuknya, atau karena akta notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas mengenai hubungan hukum antara Notaris in house dalam pelayanan perizinan di penanaman modalnya maka kita dapat menarik beberapa poin penting bahwa hubungan hukum ini merupakan kebijakan pembangunan demi hasil pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Hasil pembangunan ini adalah cita-cita negara dalam rangka membantu memajukan kesejahteraan Negara dalam hal percepatan izin investasi yang

¹⁵*Ibid.*, hlm. 15

kemudian akan memberikan banyak dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Sebagaimana telah diamanatkan oleh *Founding Fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam dasar konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia adalah negara kesejahteraan (*Welfare State*). Rumusan konsep Negara *Welfare State* tersebut termaktub dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-empat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan. Tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang diinginkan oleh para pendiri negara Indonesia. Proses pembangunan yang hanya memberikan kesempatan bagi sebagian kecil kelompok masyarakat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan dan meminggirkan kelompok masyarakat lainnya adalah pengingkaran terhadap cita-cita tadi.”¹⁶

2. Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Pelayanan Perizinan Perusahaan pada BKPM

Mengenai kedudukan notaris, notaris ini bukan direkrut atau diangkat oleh BKPM, melainkan hanya bertugas dalam pengurusan akte

¹⁶Nunung Nuryartono dan Hendri Saparini, 2009, *Kesenjangan Ekonomi Sosial dan Kemiskinan*, Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, hlm. 283-284

perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.¹⁷ Sebagai pihak ketiga, notaris hanya akan mendapat pemasukan (*honorarium*)¹⁸ dari investor yang mengajukan izin pendirian Perseroan Terbatas (PT).¹⁹ Biaya notaris tidak ditanggung BKPM. Yang gratis hanyalah izin prinsip²⁰, jadi tetap notaris yang menentukan tariff, dikarenakan notaris tersebut bukan pegawai BKPM.²¹

Kewenangan notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, dapat dibagi menjadi :²²

a. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat

¹⁷<http://bisnis.liputan6.com/read/2338471/bkpm-tempatkan-2-notaris-bantu-pelayanan-izin-investasi-3-jam>, diakses pada 30 Maret 2016, pukul 15.59 WIB

¹⁸Pembuatan akta autentik badan usaha dihadapan Notaris menimbulkan hak yang diterima oleh Notaris berupa *honorarium* atau penghargaan yang dinilai dengan alat pembayaran yang sah yaitu uang. Penetapan jumlah *honorarium* untuk akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini terlihat jelas di Pasal 36 UUJN. Selain UUJN, untuk penetapan jumlah honorarium juga diatur dalam Kode Etik Notaris. Lihat : Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 31

¹⁹<http://www.antaraneews.com/berita/521166/bkpm-cari-notaris-untuk-wujudkan-perizinan-tiga-jam>, diakses pada 30 Maret 2016, pukul 13.35 WIB

²⁰Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. Lihat : Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

²¹ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151001144409-92-82134/bkpm-sulit-cari-notaris-untuk-wujudkan-perizinan-usaha-3-jam/>, diakses pada 30 Maret 2016, pukul 13.55 WIB

²²Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Rafika Aditam, 2008, hlm. 78

disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :²³

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW),
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW),
- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK),

²³*Ibid.*, hlm. 79

- e) Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat [1] UU No.4 Tahun 1996),
- f) Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu :

- a) Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b) Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus ;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;
3. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya ;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. Membuat akta risalah lelang

Notaris tersebut dalam hal ini memiliki kewenangan dalam pengesahan produk Pendirian dan Pendaftaran Usaha antara lain : ²⁴

a. Pendaftaran Penanaman Modal

Diwajibkan bagi Penanam Modal Asing (PMA) dan dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal di BKPM untuk mendapatkan Izin Pendaftaran. Digunakan sebagai sarana melakukan pengecekan apakah bidang usaha yang akan dimasuki tidak masuk dalam daftar negatif investasi. Bagi Penanam

²⁴http://nswi.bkpm.go.id/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hDAwNPjydDRwMLXx9jA0zwBADE5MwI3d_M_2CbEdFAIjkPT4!/?PC_7_100IBB1A08ML30I6QT044V24E3000000_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/nswi/nswi/panduan+investasi/pendirian+usaha, diakses pada 30 Maret 2016, pukul 14.15 WIB

Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak wajib melakukan pendaftaran penanaman modal kecuali jika diperlukan.

Pendaftaran Penanaman Modal oleh PMA dapat dilakukan sebelum atau sesudah dimilikinya Akte Notaris dan Pengesahan Badan Hukum Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM. Namun setelah mendapatkan Izin Pendaftaran Penanaman Modal, harus segera ditindaklanjuti dengan pembuatan akte perusahaan dan Pengesahan Badan Hukum Perusahaan.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak

Diwajibkan bagi perorangan dan badan usaha termasuk Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri dan menjadi persyaratan untuk pembuatan akte badan usaha dan badan hukum usaha untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi/usaha diwilayah hukum Indonesia. Menjadi identitas atas kewajiban pajak yang dibebankan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. NPWP diajukan dan diproses di Kantor Pelayanan Pajak yang ada di setiap daerah.

c. Akte Pendirian Badan Usaha

Diwajibkan bagi Penanam Modal Asing (PMA) untuk mendapatkan status badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT) yang sah bagi yang sudah melakukan pendaftaran penanaman modal atau yang akan melakukan pendaftaran penanaman modal.

Diwajibkan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk mendapatkan status badan usaha (berbentuk PT, CV, FA, perorangan, Koperasi, Yayasan) yang sah sebelum mendapatkan izin prinsip penanaman modal dan perizinan lain dalam rangka operasional usaha. Akte Badan Usaha dikeluarkan oleh notaris dan harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

d. Pengesahan Badan Hukum Usaha

Harus dilakukan terhadap akte pendirian badan usaha yang sudah dibuat agar badan usaha tersebut sah sebagai badan hukum Perseroan Terbatas. Status Badan Hukum yang sah menjadi persyaratan bagi penanaman modal dan dapat melanjutkan proses pengurusan izin penanaman modal dan pengoperasian usaha pada tahap berikutnya.

BKPM sangat memerlukan notaris untuk melegalkan atau mengesahkan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Apabila itu sudah selesai, maka calon penanam modal sudah bisa mengajukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), izin prinsip, dan izin pendirian PT dalam waktu bersamaan, seperti yang tercantum di Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II.²⁵

Setiap proses mendirikan Perseroan Terbatas (PT) harus sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku mengacu kepada Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tahapan yang perlu dilalui antara lain :

a. Pengajuan Nama Perseroan Terbatas

Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa;
- Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (“KTP”) para pendirinya dan para pengurus perusahaan;
- Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (“KK”) pimpinan/pendiri PT.

²⁵<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151001144409-92-82134/bkpm-sulit-cari-notaris-untuk-wujudkan-perizinan-usaha-3-jam/>, diakses pada 30 Maret 2016, pukul 14.46 WIB

Pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

b. Pembuatan Akta Pendirian PT

Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini, yaitu, Kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana PT melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat.

c. Pembuatan SKDP

Permohonan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT anda berada, yang mana sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan (domisili gedung, jika di gedung). Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah: photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, Perjanjian Sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran,

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur, Izin Mendirikan Bangun (IMB) jika PT tidak berada di gedung perkantoran.

d. Pembuatan NPWP

Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yang dibutuhkan, adalah: NPWP pribadi Direktur PT, photocopy KTP Direktur (atau photocopy Paspor bagi WNA, khusus PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT.

e. Pembuatan Anggaran Dasar Perseroan

Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT sesuai dengan UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

- Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian;
- Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara negara;
- Asli akta pendirian.

f. Mengajukan SIUP

SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut

membuat SIUP, selama kegiatan usaha yang dijalankannya termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

g. Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

h. Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI)

Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus di umumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum.

BKPM telah melakukan berbagai aktifitas formil dalam rangka menggandeng notaries *in house* untuk pengurusan akte perusahaan

yang diajukan investor melalui mekanisme yang tentunya merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil demi kepastian hukum.


Pengaturan mengenai notaris tersebut berkenaan pemasukan dari investor yang mengajukan izin pendirian Perseroan Terbatas (PT), penentuan tariff oleh notaris, serta pengaturan kewenangan notaris dalam mengurus mekanisme pengesahan akta otentik untuk keperluan investasi merupakan beberapa syarat penting dalam mengaplikasikan kepastian hukum demi terciptanya ketertiban.

Indonesia adalah Negara hukum, Notaris berperan besar dalam menunjang proses perizinan demi lancarnya proses investasi melalui pengikatan perjanjian²⁶ yang berlandaskan kepastian hukum.

²⁶Perjanjian merupakan salah satu pranata hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pranata hukum ini berfungsi sebagai alat pengikat hubungan hukum satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam melakukan berbagai perbuatan hukum. Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Lihat : R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, hal.1

BAGAN MEKANISME PROSES PELAYANAN PERIZINAN

PTSP PUSAT di BKPM :



Sumber : ptsp-nasional.blogspot.com

3. Implikasi terhadap kemandirian Notaris dalam pelaksanaan tugas profesi dalam proses perizinan di BKPM

Selaku pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas Negara, notaris berbeda dengan profesi hukum lainnya seperti jaksa, advokat (pengacara) dan polisi yang juga diangkat oleh Negara. Walaupun berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan “notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”, tidak menjadikan notaris berada dibawah intervensi dan

kendali dari pemerintah. Justru notaris dalam menjalankan jabatannya tetap bersifat mandiri, tidak memihak (netral) dan tidak mudah terpengaruh dengan mengikuti pandangan yang terjadi disekitarnya melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian tersendiri. Baik Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris menginginkan agar notaris bertindak mandiri dan tidak berpihak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris. Sangat pentingnya bertindak mandiri dan tidak berpihak bagi notaris dalam menjalankan jabatannya kewajiban tersebut tidak hanya harus dipenuhi bagi notaris yang menjalankan jabatannya secara perorangan, namun juga terhadap notaris yang membentuk persekutuan perdata. Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan “notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

Sifat mandiri dan tidak berpihak dari notaris tercermin dalam bentuk sumpah jabatan notaris yang berbunyi “saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahkan Undang-undang Jabatan Notaris menginginkan agar setiap notaris tidak hanya mempunyai sikap mandiri dan tidak berpihak, namun juga wajib memiliki sikap jujur, seksama dan menjaga kepentingan pihak terkait

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Jabatan Notaris, “Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban: bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di atas berkenaan dengan sikap kemandirian dan ketidakberpihakan notaris dalam pelaksanaan tugas dalam proses perizinan di BKPM, pada dasarnya notaris berada diluar kepentingan para pihak BKPM maupun investor. Notaris dalam menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas.

Secara ringkas sikap mandiri dan ketertidakpihakan tercermin dari sikap notaris selaku pejabat yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tunduk pada aturan-aturan yang dimiliki BKPM melalui point-point perjanjian kerjasama yang diadakan BKPM dengan notaris. Tidak boleh terjadi sikap keberpihakan notaris kepada BKPM atau investor agar tidak ditemukan serangkaian intervensi yang diberikan kepada notaris yang pada akhirnya menguntungkan kepentingan BKPM dan di sisi lain merugikan kepentingan investor atau sebaliknya. Kondisi ini juga perlu didukung dengan sikap notaris yang memberikan penjelasan hukum berkenaan dengan akta yang dibuatnya kepada pihak investor. Sehingga pihak investor mengetahui risiko yang akan dihadapi investor setelah menandatangani akta itu. Notaris memberikan penjelasan dan informasi dengan jelas dan

lengkap, baik mengenai hak dan kewajiban maupun risiko hukum dari para pihak mengenai akta yang di tandatangani, sehingga para pihak mengetahui keuntungan maupun kerugian yang akan timbul dengan dibuatnya perjanjian tersebut dan mendapatkan hak yang sama dalam pembuatan akta.

Pada hakekatnya perjanjian, akan mengikat para pihak yang membuatnya, dengan dibuatkannya perjanjian secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama itu berarti notaris *in house* BKPM menundukan diri kepada BKPM atau terikat pada ketentuan yang diamanatkan BKPM. Apabila sudah tunduk pada BKPM maka bukan berarti notaris berpihak pada BKPM khususnya dalam proses pembuatan akta-akta otentik perizinan yang diajukan investor.

Kehadiran notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan alat bukti kuat. Oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan dan kapan saja bisa dimintakan tanpa harus mengadakan perjanjian baik lisan maupun tulisan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa :

“Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban: memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, terkecuali ada alasan untuk menolaknya”.

Kemandirian notaris berkaitan erat dengan teori notaries sebagai pejabat publik. Jabatan Notaris adalah jabatan umum atau

publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris menjalankan tugas negara, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta) adalah merupakan dokumen negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayanipublik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.²⁷

E. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara Notaris *in house* dengan BKPM dalam pelayanan perizinan investasi di penanaman modalnya adalah notaris *in house* direkrut oleh BKPM untuk berpartisipasi dalam program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengesahkan izin prinsip, akta perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui mekanisme seleksi di BKPM. Notaris tidak akan memiliki rangkap jabatan. Notaris berpindah kantor di BKPM dan menutup [kantor notaris](#) asal. Notaris terpilih dapat mengajukan pindah domisili ke Kemenkumham. Investor dan notaris memiliki hubungan hukum dalam hal pengesahan akta atas permintaan atau keinginan investor selaku penghadap.
2. Mengenai kedudukan notaris, notaris bukan direkrut atau diangkat oleh BKPM, melainkan hanya bertugas dalam

²⁷A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 64

pengurusan akte perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Notaris mendapat *honorarium* dari investor yang mengajukan izin pendirian Perseroan Terbatas (PT). Biaya notaris tidak ditanggung BKPM. Notaris menentukan tariff dikarenakan notaris tersebut bukan pegawai BKPM. Agar izin investasi tersebut bisa dilakukan dengan cepat, BKPM menyediakan notaris sendiri. Izin investasi yang bisa diselesaikan dalam tiga jam itu akan menghasilkan 3 produk, yaitu, Untuk memproses izin tiga jam ini, BKPM juga menyiapkan *in-house* notaris.

3. Implikasi sikap mandiri dan ketertidakpahaman tercermin dari sikap notaris yang tunduk pada aturan-aturan yang dimiliki BKPM melalui point-point perjanjian kerjasama yang diadakan BKPM dengan notaris. Notaris memberikan penjelasan hukum berkenaan dengan akta yang dibuatnya kepada pihak investor. Sehingga pihak investor mengetahui risiko yang akan dihadapi investor setelah menandatangani akta itu.

F. REKOMENDASI

1. Bagi pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia harus bersinergi melakukan terobosan dalam hal menyusun atau memformulasikan regulasi yang membawa efektifitas proses perijinan penanaman modal, sekaligus melindungi notaris *in*

houseterhadap aturan-aturan yang dapat bergesekan dengan hubungan dan kedudukan hukum notaris di PTSP BKPM.

2. Bagi notaris khususnya yang telah terpilih untuk bekerjasama bersama BKPM atau di institusi lainnya pada umumnya sebagai rekanan institusi-institusi tersebut agar senantiasa bekerja secara profesional dan mandiri berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan di Indonesia.
3. Bagi para penanam modal agar yakin dan percaya kepada pemerintah Indonesia bahwa penanaman modalnya akan terjamin untuk terlaksana dengan baik serta memberi keuntungan baik bagi penanam modal, pemerintah, dan masyarakat Indonesia. Dikarenakan kepercayaan tersebut telah diaplikasikan melalui kebijakan Program Layanan Tiga Jam dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Notaris *In House* dalam hal proses perizinan yang praktis dan singkat yang memudahkan mekanisme pelaksanaan penanaman modal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni
- Abdul Kadir Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika
- Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- _____, 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta : Kencana Media Group
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- David Kairupan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Didik J. Rachbini, 2008, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta
- Donal R. Cooper dan C. William Emory, 1996, *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta : Erlangga
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga
- _____, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga
- _____, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta

- H. Salim HS. & H. Abdullah, 2007, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Jakarta : Sinar Grafika
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris*, Bandung : Refika Aditama
- _____, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Rafika Aditam, 2008
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung : CV. Mandar Maju
- Herlin Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- HR.Otje Salman S dan Anton F Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung : Refika Aditama
- Hulman Pandjaitan & Anner Mangatur Sianipar, 2008, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : IHC
- Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., dalam Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Perkasa
- Ida Bagus, Rahmdi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghlmia Indonesia, Jakarta
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1994, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Ananta, Semarang
- M.Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, kajian kontekstual mengenai system asas, prinsip, pembebanan dan standar pembuktian*, UII Press, Jogjakarta
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Pers

- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muridifing Haming dan Salim Basalamah, 2003, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis.*, Jakarta : PPM
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana
- Salim H. S. dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya : Yudika
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali
- _____, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali
- _____, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta
- R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung
- Soegondo Notodisoerjo, 2003, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sinambela, Lijan Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*, Jakarta : Bumi Aksara
- Supriadi, S.H., M.Hum., 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006

W.J.S.Poerwadarminta, 1685, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, , Jakarta : Balai Pustaka

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

C. INTERNET DAN SUMBER LAINNYA

<http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Koordinasi_Penanaman_Modal

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt560b401595d10/dukung-izin-investasi-tiga-jam--bkpm-sediakan-iin-house-i-notaris>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561c918835e4c/inilah-jalan-keluar-iin-house-i-notaris-di-bkpm>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt562dc8acd66fa/dua-notaristerpilih-mulai-berkantor-di-bkpm>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt560cc91b1f445/bkpm-pantau-komitmen-investasi>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561c918835e4c/inilah-jalan-keluar-iin-house-i-notaris-di-bkpm>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt560f8639ac992/ada-kendala-in-house-notaris-di-bkpm>